



P U T U S A N

Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anto Bin Satimin (Alm)
2. Tempat lahir : Jawa timur
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Raden Nomor 31 RT 002/005
Kelurahan Jatirangon Kecamatan Jatisampurna
Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Anto Bin Satimin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan PeRTama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan PeRTama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu N. Akbar Muharam, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Advokasi Penasihat Hukum berkantor di Jalan Bersih Nomor 1 Kompleks Pusda'i MUI Kecamatanamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Nomor 700/Pen.Pid.Susu/2020/PN Cbi tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anto Bin Satimin (Alm) bersalah melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun; dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng wadah permen mentos dengan berat bruto sebesar 1,28 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sebanyak 0,3761 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Anto Bin Satimin (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi Putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Anto Bin Satimin (Alm), pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa Anto datang kerumah Saksi Eka Jimmy Ginting (berkas terpisah) dan saat sampai dirumah Saksi Eka Jimmy Ginting (berkas terpisah) mengatakan bila Saksi Eka Jimmy Ginting mendapatkan sabu sabu sebanyak 5 bungkus plastik yang berisikan sabu sabu dengan cara membeli dari Saksi Brewok dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa anto berada di rumah Saksi Eka Jimmy Ginting Terdakwa anto ditawari dan menerima sabu sabu yang sudah berada di dalam wadah berupa bong.
- Bahwa tanpa diketahui oleh Terdakwa Anto, Saksi Asep dan Saksi Eka Jimmy Ginting, Saksi Arif dan ryan dari polres Bogor masuk kedalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa Anto bersama dengan eka Jimmy Ginting dan Saksi Asep.
- Bahwa dari pemeriksian dan penggeledahan serta introgasi oleh Saksi Arif bila Terdakwa Anto menerima sabu-sabu dari Saksi Eka Jimmy Ginting dimana sabu sabu tersebut sudah berada di dalam alat hisap berupa bong.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan, S.Farm dan Andre Hendrawan,S.Farm telah terima berupa 1 (satu) buah bekas kaleng permen mentos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3761 gram,dan setelah dilakukan pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik bening didapat hasilnya sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise	- Positif
	- Uji Mandeline	- Positif
	- Uji Simon	- Positif
	- Gas Chromatograph y-Mass Spectrometer (GS-MS)	- Positif, Metamfetamina

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Anto Bin Satimin (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat bertempat dirumah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa Anto datang kerumah Saksi Eka Jimmy Ginting (berkas terpisah) dan saat sampai dirumah Saksi Eka Jimmy Ginting (berkas terpisah) mengatakan bila Saksi Eka Jimmy Ginting mendapatkan sabu sabu sebanyak 5 bungkus plastik yang berisikan sabu sabu dengan cara membeli dari Saksi Brewok dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa Anto berada di rumah Saksi Eka Jimmy Ginting Terdakwa Anto ditawarkan dan menerima sabu sabu yang sudah berada di dalam wadah berupa bong.
- Bahwa tanpa diketahui oleh Terdakwa Anto, Saksi Asep dan Saksi Eka Jimmy Ginting, Saksi Arif dan Ryan dari Polres Bogor masuk kedalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa Anto bersama dengan Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi Asep.
- Bahwa dari pemeriksaan dan pengeledahan serta interogasi oleh Saksi Arif bila Terdakwa Anto menerima dan menguasai sabu-sabu dari Saksi Eka Jimmy Ginting yang dimana sabu sabu tersebut sudah berada di dalam alat hisap berupa bong.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan, S.Farm dan Andre Hendrawan, S.Farm telah terima berupa 1 (satu) buah bekas kaleng permen mentos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,3761 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik bening didapat hasilnya sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GS-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Anto Bin Satimin, pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumunggu Kec babaakn Madang kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Terdakwa Anto datang kerumah Saksi Eka Jimmy Ginting.
- Bahwa saat sampai dirumah tersebut Terdakwa anto bersama dengan Saksi Eka Jimmy Ginting menggunakan sabu sabu yang sebelumnya Saksi Eka

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Jimmy Ginting dapatkan dari Saksi Brewok (dpo), setelah sudah disiapkan oleh Saksi Eka Jimmy Ginting lalu Terdakwa menerima sabu sabu tersebut yang telah berada di bong yang terbuat dari bekas botol minuman yakult dan menggunakan pipet kaca, lalu oleh Terdakwa anto dan Saksi ginting sabu sabu yang ada didalam pipet lalu dibakar dan dihisapnya, Terdakwa anto menghisap dan menggunakan sabu sabu tersebut sebnyak 4 (empat hisapan).

- Bahwa setelah menghisap sabu sabu tersebut Terdakwa Anto duduk santai di rumah Saksi Eka bersama dengan Saksi Asep, dan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa dan rekan rekannya Saksi Arif dan ryan menangkap Terdakwa Asep, Saksi Arif dan juga Saksi Anto.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan, S.Farm dan Andre Hendrawan,S.Farm telah terima berupa 1 (satu) buah bekas kaleng permen mentos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3761 gram,dan setelah dilakukan pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik bening didapat hasilnya sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise	- Positif
	- Uji Mandeline	- Positif
	- Uji Simon	- Positif
	- Gas	- Positif, Metamfetamina
	Chomatography-Mass Spectrometer (GS-MS)	

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium dapat disimpulkan barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari surat keterangan pemeriksaan narkoba No R/26/VIII/2020/Urdockes tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr Ratning telah melakukan pemeriksaan terhadap nama Anto bin satimin dan telah dilaksanakan test urine dan dapat hasilnya positif mengandung Metamphetamine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Andriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya saat sedang piket mendapat informasi dari masyarakat kalau disekitar Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya menangkap Terdakwa, Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm);
 - Bahwa dari keterangan Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dibeli Saksi Eka Jimmy Ginting dari Brewok seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) di sebuah warung kopi di Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang pada tanggal 9 Agustus 2020;

- Bahwa rencananya 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos tersebut akan Saksi Eka Jimmy Ginting konsumsi bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Ryan Leria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya saat sedang piket mendapat informasi dari masyarakat kalau disekitar Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya menangkap Terdakwa, Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dan Saksi Eka Jimmy Ginting di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm);
- Bahwa dari keterangan Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dibeli Saksi Eka Jimmy Ginting dari Brewok seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di sebuah warung kopi di Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa rencananya 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah



permen mentos tersebut akan Saksi Eka Jimmy Ginting konsumsi bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Eka Jimmy Ginting dan Saksi ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi di Pasar Babakan Madang Saksi menghubungi Saksi Eka Jimmy Ginting hendak main kekontrakan Saksi Eka Jimmy Ginting di Kp. Cipambuan RT 004 RW 002 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, tidak lama kemudian datang Terdakwa menjemput Saksi lalu sekitar pukul 23.00 WIB sampai di rumah kontrakan Saksi Eka Jimmy Ginting lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur (Alm) menghisap sabu sambil ngobrol tidak lama kemudian ditangkap Petugas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Eka Jimmy Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Saksi mengkonsumsi sabu-sabu Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dan Terdakwa ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat ke proyek pengurangan tanah di daerah Tangerang setelah sampai dilokasi mengecek lokasi pengurangan sebelum pulang, di sebuah warung kopi di Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Saksi bertemu dengan Brewok kemudian Saksi membeli 5 (lima) bungkus sabu-sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengajak pulang, tiba di rumah kontrakan sabu-sabu tersebut disimpan dibawah kasur;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WIB kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Saksi bersama Terdakwa menghisap sabu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) bergabung;
- Bahwa saat ditangkap Saksi baru menghisap sabu sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Saksi konsumsi untuk menambah stamina bekerja;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi sabu dengan memakai bong dari bekas minuman Yakult dengan menggunakan pipet kaca yang dibakar;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dan Saksi Eka Jimmy Ginting ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa diajak Saksi Eka Jimmy Ginting ke proyek pengurugan tanah didaerah Tangerang setelah sampai dilokasi mengecek lokasi pengurugan sebelum pulang Saksi Eka Jimmy Ginting bertemu dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal bernama Brewok kemudian Saksi Eka Jimmy Ginting membeli 5 (lima) bungkus sabu-sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi Eka Jimmy Ginting mengajak pulang, tiba dirumah kontrakan sabu-sabu tersebut disimpan dibawah kasur;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Eka Jimmy Ginting menghisap sabu, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi Eka Jimmy Ginting ditelepon Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dengan tujuan main kerumah kontrakan lalu Terdakwa menjemput Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) di pasar Babakan Madang, sekitar pukul 23.00 WIB kembali ke rumah kontrakan lalu Terdakwa, Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dan Saksi Eka Jimmy Ginting menghisap sabu bersama-sama;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Saksi Eka Jimmy Ginting;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng wadah permen mentos dengan berat bruto sebesar 1,28 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sebanyak 0,3761 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dan Saksi Eka Jimmy Ginting ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa diajak Saksi Eka Jimmy Ginting ke proyek pengurugan tanah di daerah Tangerang setelah sampai dilokasi mengecek lokasi pengurugan sebelum pulang, di sebuah warung kopi di Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Saksi Eka Jimmy Ginting bertemu dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal bernama Brewok kemudian Saksi Eka Jimmy Ginting membeli 5 (lima) bungkus sabu-sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Eka Jimmy Ginting menghisap sabu, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi Eka Jimmy Ginting ditelepon Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dengan tujuan main kerumah kontrakan lalu Terdakwa menjemput Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) di pasar Babakan Madang, sekitar pukul 23.00 WIB kembali ke rumah kontrakan lalu Terdakwa, Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dan Saksi Eka Jimmy Ginting menghisap sabu bersama-sama;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Saksi Eka Jimmy Ginting;
- Bahwa atas barang bukti 5 (lima) klip plastic bening telah diuji laboratorium sebagaimana Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



S.Farm dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa atas urine Terdakwa telah diuji laboratorium sebagaimana surat keterangan pemeriksaan narkoba No R/26/VIII/20/Urdoces tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr Ratih telah melakukan pemeriksaan terhadap nama Asep Abdullah dan telah dilaksanakan test urine dan dapat hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dijelaskan dalam Pasal maupun dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Anto Bin Satimin (Alm), ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memaknai apabila narkotika golongan I dilakukan untuk kepentingan diluar kepentingan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Asep Abdullah Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dan Saksi Eka Jimmy Ginting ditangkap Petugas di sebuah kontrakan di Kp Cipambuan Rt 004/002 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng bekas wadah permen mentos dari dalam saku celana Saksi Eka Jimmy Ginting, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dari Saksi Eka Jimmy Ginting,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dari Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa diajak Saksi Eka Jimmy Ginting ke proyek pengurangan tanah didaerah Tangerang setelah sampai dilokasi mengecek lokasi pengurangan sebelum pulang, di sebuah warung kopi di Desa Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Saksi Eka Jimmy Ginting bertemu dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal bernama Brewok kemudian Saksi Eka Jimmy Ginting membeli 5 (lima) bungkus sabu-sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Eka Jimmy Ginting menghisap sabu, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi Eka Jimmy Ginting ditelepon Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dengan tujuan main kerumah kontrakan lalu Terdakwa menjemput Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) di pasar Babakan Madang, sekitar pukul 23.00 WIB kembali ke rumah kontrakan lalu Terdakwa, Saksi Asep Abdulloh Als. Jay Bin H. Mansyur (Alm) dan Saksi Eka Jimmy Ginting menghisap sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Saksi Eka Jimmy Ginting;

Menimbang, bahwa atas barang bukti 5 (lima) klip plastic bening telah diuji laboratorium sebagaimana Pemeriksaan Laboratorium BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 280BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Hendrawan, S.Farm dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas urine Terdakwa telah diuji labortorium sebagaimana surat keterangan pemeriksaan narkoba No R/26/VIII/20/Urdoces tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr Ratih telah melakukan pemeriksaan terhadap nama Asep Abdullah dan telah dilaksanakan test urine dan dapat hasilnya positif mengandung Metamphetamine, tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk stamina dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa yang mengkonsumsi sabu yang tergolong Narkotika Golongan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tanpa ijin dari yang berwenang tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam kedua Pasal tersebut telah mengatur secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kata lain penggunaan Narkotika selain ketentuan tersebut melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng wadah permen mentos dengan berat bruto sebesar 1,28 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sebanyak 0,3761 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa kooperatif dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anto Bin Satimin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anto Bin Satimin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam kaleng wadah permen mentos dengan berat bruto sebesar 1,28 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sebanyak 0,3761 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Asep Abdulloh Als Jay Bin H. Mansyur (Alm);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)